

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN NAGAN RAYA**

Alamat : Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 3
Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp. (0655)714 1090

Fax. (0655) 714-1093

KEPUTUSAN**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN NAGAN RAYA****NOMOR 008 TAHUN 2022****TENTANG****PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN****PELAPORAN KEUANGAN PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelaporan Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya , maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor **SP.DIPA-076.01.2.655785/2022 Tanggal 17 November 2021**;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tanggal 23 September 2021 Tentang Pegangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas menyusun dan membuat Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemilu bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Nagan Raya
- Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 Nomor : **SP.DIPA-076.01.2.655785/2022 Tanggal 17 November 2021**;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

**Detetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 16 Februari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris,

Agus Mudaksir

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Nagan Raya di SukaMakmue,
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue,
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 008 Tahun 2022
 Tanggal : 16 Februari 2022
 Tentang : *Pembentuk Kelompok Kerja Laporan Sistem Akuntansi
 dan Pelaporan Keuangan Pemilu Komisi pemilihan Umum
 Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022.*

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SK	KET
1	2	3	4	5	6
1.	<u>AGUS MUDAKSIR, SH</u> NIP. 19830828 200912 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2.	<u>ANDRIA SAID, SH</u> NIP. 19860914 200912 1 001	Penata (III/c)	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	
3.	<u>ANZALI</u> NIP. 19780112 201212 1 004	Pengantur (II/c)	Verifikator Keuangan	Ketua	
4.	<u>ZAINAL ABIDIN</u> Nip. 19770701 201212 1 005	Pengantur (II/b)	Petugas Protokol	Wakil Ketua	
5.	<u>RINI PUTRI UTAMI, SH</u> NIP. –	-	PPNPN Operasional Teknis	Anggota	
6.	<u>MARZA ADELLA, SE</u> NIP. -	-	PPNPN Administrasi	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGAN RAYA

ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGAN RAYA
 Sekretaris,

 Agus Mudaksir